

**PERBANDINGAN HUKUM ASAS KEMUNCULAN
PERTAMA (*PRIMA FACIE*) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DI INDONESIA DENGAN *COPYRIGHT ACT 2 OF
SINGAPORE 2006***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai
gelar Strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Oleh :

Jo Satrianie

1587096

Pembimbing :

Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Tugas Akhir yang berjudul “**PERBANDINGAN HUKUM ASAS KEMUNCULAN PERTAMA (PRIMA FACIE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DENGAN COPYRIGHT ACT 2 OF SINGAPORE 2006**” yaitu penulis akan membahas tentang bagaimana suatu karya cipta lagu dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya atau keasliannya yaitu siapa pencipta dari karya cipta lagu tersebut melalui asas *Prima Facie* atau asas kemunculan pertama dengan cara membandingkan antara hukum Indonesia dengan Hukum Singapura. Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Usulan Penelitian ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut saya sampaikan kepada :

1. Ibu **Dr. Pan Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.

2. Bapak **Christian Andersen, S.H., M.Kn.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
3. Bapak **Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn.** selaku Wakil Dekan II dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
4. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi, Universitas Kristen Maranatha, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
5. Bapak **Widodo** dan Ibu **Lisna Idawati**, orang tua penulis, yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
6. Rekan-rekan di Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Kristen Maranatha yang juga telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Usulan Penelitian ini. Terakhir penulis berharap, semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Bandung, 29 Juli 2019

Jo Satrianie